

Analisis Pernikahan Dini di Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Analysis of Early Marriage in Jember Regency from the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia

Divani 'Aina Nurlita¹, Faizyah Artika Harani², Lubabin Nawval Muhammad³, Much. Ircham Faridil Kudsi⁴, Imelia Rossa Najwa Anastassya⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding email: divaninurlita@gmail.com

Received: 05.10.2024; Accepted: 10.10.2024; Published: 15.10.2024

Abstrak: Penelitian ini membahas fenomena pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan empiris dengan observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi literatur. Wawancara dilakukan melalui Google Form dengan melibatkan mahasiswa berusia 18-21 tahun sebagai subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini bervariasi, dengan beberapa menganggapnya sebagai tradisi yang harus dihormati, sementara yang lain melihatnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Faktor ekonomi, adat, dan pendidikan diidentifikasi sebagai penyebab utama tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jember. Analisis hukum menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memperbolehkan pernikahan dini berdasarkan usia baligh, hukum positif Indonesia menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesalahpahaman tentang hukum Islam dan kurangnya pendidikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia. Penulis menyarankan perlunya edukasi lebih lanjut dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengurangi angka pernikahan dini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak Pernikahan Dini

Abstract: This research examines the phenomenon of early marriage from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. The methodology employed includes an empirical approach involving direct observation, in-depth interviews, and a literature review. Interviews were conducted using Google Forms, with participants aged 18–21 years serving as the subjects. The results reveal diverse public views on early marriage: some consider it a tradition that should be respected, while others view it as a violation of human rights. Economic, cultural, and educational factors were identified as the primary drivers of the high rate of early marriage in Jember Regency. A legal analysis indicates that, while Islamic law permits early marriage based on the attainment of puberty, Indonesian positive law stipulates a minimum age for marriage. The study concludes that misunderstandings about Islamic law and a lack of education are significant contributors to early marriage in Indonesia. The author recommends increasing public education and enforcing stricter legal regulations to reduce the prevalence of early marriages.

Keywords: Early Marriage, Causal Factors, Impact of Early Marriage

Pendahuluan

Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan di mana salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun, adalah fenomena global yang juga terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan, dan oleh karena itu memerlukan analisis yang mendalam.

Dalam konteks Indonesia, analisis ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda: Hukum Islam dan Hukum Positif. Hukum Islam, yang berakar pada ajaran agama Islam, memiliki pandangan dan regulasi tertentu tentang pernikahan dini. Di sisi lain, Hukum Positif Indonesia, yang merupakan kumpulan hukum yang ditulis dan diberlakukan oleh pemerintah, juga memiliki perspektifnya sendiri.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini di Kabupaten Jember dalam perspektif kedua sistem hukum ini. Kami akan mengeksplorasi bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia memandang dan mengatur pernikahan dini, serta bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berinteraksi dalam konteks ini. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu pernikahan dini di Kabupaten Jember dan membantu dalam pengembangan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian artikel ini, penulis menggunakan metode pendekatan empiris yang dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan masyarakat untuk memahami fenomena pernikahan dini. Teknik pengumpulan data melibatkan penggunaan wawancara yang dilaksanakan melalui Google Form, memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data secara luas dan efisien. serta studi literatur untuk mengevaluasi

Undang-Undang dan kebijakan yang berkaitan dengan pernikahan dini. Selain itu, studi dokumen digunakan untuk menganalisis hukum dan kebijakan yang relevan dengan pernikahan dini, dengan memanfaatkan jurnal-jurnal terkait sebagai sumber data sekunder.

Adapun analisis yang penulis gunakan, yaitu analisis kualitatif. Penulis menghasilkan kesimpulan dari data wawancara yang telah terkumpul. Penulis juga melibatkan penggunaan analisis konten dan analisis diskursif. Analisis konten berfokus pada pengidentifikasian tema atau pembahasan utama dari data wawancara, sedangkan analisis diskursif lebih menekankan pada pemahaman konteks dan cara pernikahan dini dibicarakan dalam hukum Islam. Kedua metode ini membantu dalam memahami data secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang berbasis pada bukti dan interpretasi dari data yang dikumpulkan.

Hasil dan Diskusi

Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan mengenai batas usia pernikahan, melainkan mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Usia baligh adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Berdasar pada syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah ketika seseorang sudah mencapai usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada' wa al-wujub).

Jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4 KHI menerangkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam” dan sesuai dengan Pasal 2

ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974. Untuk batas usia minimal menikah dalam KHI diatur dalam Pasal 15 KHI yang menyatakan “perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur” yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP No.1 Tahun 1974 (sebagaimana telah diubah oleh UU No.16 Tahun 2019). Bila calon pasangan belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin sesuai dengan Pasal 6 UUP No. 1 Tahun 1974.

Oleh karena itu, pernikahan dini menurut hukum Islam yakni KHI diperbolehkan selama mengikuti ketentuan yang tertuang dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan UU No.16 Tahun 2019 (Almahisa & Agustian, 2021).

Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Diskusi tentang pernikahan dini bukan hal baru. Masalah ini sudah sering dibicarakan di berbagai diskusi. Walau bagaimanapun, masalah ini terus menarik perhatian kawula muda untuk mempelajari apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah "pernikahan dini" relatif baru. Disini biasanya terkait dengan waktu, yaitu sangat awal. Pernikahan kadaluwarsa adalah lawannya. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad kedua puluh atau sebelum itu, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa. Itu bukan sesuatu yang dianggap tidak masuk akal atau penting untuk diketahui publik.

Image masyarakat yang berkembang seiring berjalannya waktu justru sebaliknya. Paradigma masyarakat secara luas diubah oleh arus globalisasi yang berkembang dengan cepat. Pernikahan dini masih banyak terjadi terutama di daerah-daerah dengan mayoritas populasi yang kurang pendidikan, tetapi masih dianggap tabu karena dianggap membawa dampak negatif terutama bagi perempuan.

Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia

Di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan Undang-Undang yang mengatur pernikahan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Bab II Pasal 7 Ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sama-sama berusia sama. Pemerintah tentunya telah melewati banyak proses dan pertimbangan sebelum menetapkan usia minimal untuk pernikahan ini. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari berbagai sudut pandang.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa izin dari kedua orang tua diperlukan untuk melangsungkan pernikahan jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun. Namun, secara umum, banyak orang yang menikah di usia muda atau di bawah umur. Secara nasional, 26,95% pernikahan dini dengan usia di bawah 16 tahun. Bahkan, menurut penelitian Bappenas tahun 2008, 34,5% dari 2.049.000 perkawinan yang terjadi pada tahun 2008 adalah pernikahan anak di bawah umur. Usia ideal untuk menikah adalah 21-25 tahun bagi perempuan dan 25-28 tahun bagi laki-laki. Karena organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat pada usia tersebut, mereka dianggap secara psikologis cukup matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak perempuan, dan anak laki-laki juga sudah kuat untuk menopang kehidupan keluarga dan melindunginya secara psikis, emosional, dan sosial.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar mereka dapat mencapai tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, tidak boleh ada perkawinan antara pasangan yang masih di bawah umur (Ramulyo, tt).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat- syarat perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 6 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat
4. (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
6. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
7. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 7 dalam UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 ayat (1)), tetapi batas usia ini bukan batas usia di mana seseorang cukup dewasa untuk bertindak, tetapi hanya sebagai usia minimal di mana seseorang dapat melakukan pernikahan.

Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa setelah mencapai usia 21 tahun, sehingga tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk menikah, yang sejalan dengan pendapat Yusuf Musa bahwa seseorang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun. Pasangan harus menikah hanya jika mereka benar-benar siap untuk menikah, karena jika tidak, berbagai masalah yang mungkin muncul dari pernikahan usia dini akan muncul. Salah satu masalah yang mungkin muncul dari pernikahan usia dini adalah tingkat perceraian yang tinggi. Ini terutama terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, mungkin karena mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap atau kekuatan keuangan yang cukup. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan lebih banyak perceraian pada pernikahan usia dini. Sebagai contoh, orang muda yang menikah pada usia dini biasanya sadar bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk

menikah lagi di masa depan jika mereka cerai. Selain itu, pernikahan usia dini sering menghadapi masalah keuangan, yang membuat mereka kesulitan menyesuaikan diri dengan perkawinan mereka yang baru.

Dari pembahasan diatas sebelumnya, dapat diungkapkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Menikahi anak perempuan di bawah umur sama sekali tidak dilarang dalam agama Islam. Hanya UU No. 1/1974 dan KHI yang melarang. Sampai di sini, kita masih menghadapi masalah tentang pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Manakah yang harus diikuti, Undang-Undang atau hukum? Mana yang kuat secara normatif teologis atau yuridis empiris?

Menurut penulis, sumber masalahnya adalah kesalahpahaman tentang Islam, khususnya fikih yang telah diubah menjadi hukum. Bahkan lebih jauh dari itu, ada keyakinan yang kuat bahwa sebagian kecil ahli agama, ulama, dan dai terus bersikap mendua terhadap produk hukum Islam. Namun, meskipun UU Perkawinan memiliki nuansa keIslaman yang kuat, seperti KHI, yang dibuat oleh ulama dari seluruh Indonesia dan merujuk pada 13 kitab fikih mu'tabar, UU ini dianggap sebagai hukum pemerintah dan oleh karena itu dianggap yang umum (Al-Muhaji & Soviah, 2023).

Penulis percaya bahwa perspektif ini harus diluruskan. Ada minimal dua hal yang harus dijelaskan. Pertama, fikih dan Al-Quran tidak sama. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama. Akibatnya, Al-Quran adalah suci (sakral) dan tidak pernah berubah. Namun, fikih adalah pemahaman tentang dialektika teks dengan konteks dan realitas empirik selama proses pemahaman seorang faqih (Imam Mujtahid). Dengan kata lain, Al-Quran adalah benar secara absolut atau mutlak, sedangkan fikih hanyalah hasil pemikiran dengan tingkat kebenaran relatif atau nisbi. Fikih tidak harus dipegang karena relativitas kebenaran. Sepanjang proses ijtihadnya benar, hasil fikih harus digunakan sebagai pijakan dalam beragama.

Relativitas fikih hanya digunakan untuk mengatakan bahwa fikih sangat fleksibel. Oleh karena itu, kaidah yang sangat dikenal di bidang fikih adalah "taghoyyuri al-ahkam bi al-taghoyyuri al-amkan wa al-azminah", yang berarti bahwa perubahan hukum sesuai dengan perubahan tempat dan zaman. Barang-barang fikih kuno mungkin tidak relevan dengan konteks kontemporer. Sebaliknya, fikih yang belum diatur pada masa lalu mungkin menjadi fikih yang baru.

Kedua, tampaknya orang-orang yang beragama Islam mengalami kesulitan membedakan produk-produk hukum Islam. Hukum Islam terdiri dari setidaknya empat kategori produk. Pertama dan terpenting, fikih yang penjelasannya telah disebutkan sebelumnya. Fikih tidak bersifat mengikat. Tidak mungkin untuk menangkap dan menghukum seseorang yang tidak melakukan sholat, puasa, atau zakat, meskipun fikih jelas mewajibkannya. Kedua, fatwa, Undang-Undang yang pada awalnya dibuat oleh individu. Pada mulanya, fatwa adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang kepada ahlinya ketika menghadapi masalah hukum Islam. Fatwa adalah jawaban yang diberikan oleh ahli, atau mufti. Sifatnya tidak terikat dengan kuat. Orang yang mengajukan pertanyaan memiliki hak untuk mendapatkan jawaban hukum dari mufti lain.

Ketiga, qodho adalah keputusan hakim (qodhi) yang dibuat oleh mahkamah (mahkamah syar'iyah) tentang peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Semua pihak terikat oleh sifatnya. Jika tidak ada upaya hukum lanjutan, seperti banding, pengadilan dapat memaksakan putusannya dalam kasus qodho. Keempat, apa yang dikenal sebagai Undang-Undang, atau qanun. Proses ini disebut taqnin, atau legislasi, dan berarti mengubah materi fikih, fatwa, atau bahkan qodho menjadi hukum positif. Setiap warga atau penduduk diikat

oleh sifatnya. Misalnya, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan sebagainya.

Penulis ingin mengatakan bahwa setelah fikih menjadi Undang-Undang, produk fikih yang menjadi dasar hukumnya harus dianggap tidak lagi relevan. Menurutnya, fikih munakahat yang ditemukan dalam kitab-kitab imam madzhab dan pengikutnya tidak lagi digunakan dalam konteks hukum perkawinan, kecuali jika telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang. Dengan demikian, produk itu tidak lagi memiliki ikatan. Undang-Undang, bersama dengan segala bentuk peraturan yang menyertainya, adalah satu-satunya referensi kami. Oleh karena itu, tidak ada warga negara yang boleh mengabaikan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, bahkan jika mereka mengatakan bahwa praktiknya dilakukan menurut Rosul. Praktik Rosul sebenarnya harus diubah menjadi norma dengan mempertimbangkan konteks peristiwanya terlebih dahulu. Tidak serta merta, meskipun Nabi menikahi Aisyah pada usia enam tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia sembilan tahun, konteks sosio historisnya pasti berbeda dengan konteks saat ini. Sebagai warga negara dan umat Islam, Anda harus tunduk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Undang-Undang lainnya.

Selama kurang lebih 45 tahun, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tetap tidak berubah. Namun, dalam lima tahun terakhir, batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun, tidak relevan lagi dari sudut pandang kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan demikian, batasan usia perkawinan telah diajukan dua kali ke Mahkamah Konstitusi untuk peninjauan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian keluar Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tetapi pada putusan ini,

Majelis Hakim menolak semua permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017, tiga pemohon yang sama meminta perubahan batas usia perkawinan di Indonesia mengajukan kembali pemeriksaan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, dalam upaya kedua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menerima permohonan pemohon untuk pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia dengan Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017. Itu adalah titik awal pembaharuan hukum Islam Indonesia tentang batas usia perkawinan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan. Oleh karena itu, batas usia laki-laki dan perempuan untuk menikah telah diubah menjadi 19 tahun.

Hasil Penelitian Lapangan

Berikut adalah hasil penelitian lapangan kami yang didasarkan pada wawancara langsung untuk memahami pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa berusia 18-21 tahun. Kami mewawancarai 5 orang narasumber, dengan mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 3 orang dan berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 2 orang. Dari hasil wawancara, kami menemukan berbagai pandangan terkait pernikahan dini. Beberapa narasumber menganggap pernikahan dini sebagai tradisi yang harus dihormati sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk ketidaksetaraan gender dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kami akan menggali lebih dalam artikel ini untuk memahami perspektif yang berbeda dari implikasi hukumnya.

Tabel 1. Data Pandangan Narasumber tentang Definisi Pernikahan Dini

Pertanyaan 1: Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?	
Nama Narasumber	Jawaban
Aldo	Pernikahan yang dimana umur kedua pasangan belum matang, yang idealnya laki-laki 26 sedangkan perempuan 24.
Widyawati	Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh orang yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang.
Nurul	Pernikahan yang dilakukan secara keterpaksaan dari pihak orang tua atau dikarenakan pergaulan remaja yang kurang sehat.
Eka	Pernikahan di bawah umur.
Iqbal	Pernikahan di usia muda atau bahkan yang masih di bawah umur.

Pada bagian pertama, kami mencoba untuk mencari tahu bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dini dengan memberikan pernyataan “apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?”. Aldo menganggap pernikahan dini sebagai pernikahan dimana usia kedua pasangan belum matang, dengan usia ideal untuk laki-laki adalah 26 tahun dan perempuan 24 tahun. Widyawati mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua individu masih di bawah umur menurut Undang-Undang. Nurul melihat pernikahan dini sebagai pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan dari orang tua atau akibat pergaulan remaja yang kurang sehat. Eka menyebutkan secara singkat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur. Iqbal memandang pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia muda atau bahkan ketika masih di bawah umur.

Beberapa tanggapan dari pertanyaan pertama di atas, dapat dipahami secara umum sebagai pernikahan yang terjadi ketika satu atau kedua individu belum mencapai usia matang, baik secara emosional maupun legal menurut Undang-Undang. Pemahaman ini mencakup aspek kematangan usia, kepatuhan terhadap hukum, dan kondisi sosial yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan keterpaksaan, baik oleh tekanan sosial maupun oleh keadaan yang kurang mendukung, seperti pergaulan yang kurang sehat

Tabel 2. Data Pandangan Narasumber terhadap Pernikahan Dini

Pertanyaan 2: Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?	
Nama Narasumber	Jawaban
Aldo	Kalau tidak ada paksaan dari kedua pihak tidak masalah.
Widyawati	Lebih baik tidak dilakukan apabila tidak ada faktor-faktor yang menekan terjadinya hal tersebut.
Nurul	Kurang setuju dikarenakan kurang siap, baik dari segi mental atau fisik.
Eka	Buruk, kasihan perempuan jika hamil kandungan tidak stabil.
Iqbal	Menurut saya kalau sudah mencukupi syarat sesuai fiqih boleh boleh saja.

Pada bagian kedua dari wawancara kami, kami mengeksplorasi berbagai pandangan mengenai pernikahan dini. Kami mengajukan pertanyaan, “Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan dini?” kepada para narasumber. Aldo merasa pernikahan dini tidak menjadi masalah selama tidak ada paksaan dari kedua pihak. Widyawati berpendapat lebih baik menghindari pernikahan dini kecuali ada faktor-faktor yang memaksa. Nurul kurang

setuju dengan pernikahan dini karena kurangnya kesiapan, baik mental maupun fisik. Eka menganggap pernikahan dini buruk dan merugikan, terutama bagi perempuan yang hamil dengan kandungan yang belum stabil. Iqbal berpandangan bahwa pernikahan dini dapat diterima asalkan sudah memenuhi syarat-syarat sesuai fiqih.

Beberapa tanggapan dari pertanyaan kedua di atas, secara umum narasumber cenderung memiliki pandangan negatif atau hati-hati terhadap pernikahan dini, dengan penekanan pada kesiapan mental, fisik, dan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Pernikahan dini ini dianggap dapat diterima dalam kondisi tertentu, namun banyak yang menyarankan agar dihindari jika tidak ada kebutuhan mendesak atau faktor yang memaksa.

Tabel 3. Data Pandangan Narasumber terkait Faktor Seseorang Melakukan Pernikahan Dini

Pertanyaan 3: Menurut anda, mengapa seseorang melakukan pernikahan dini?	
Nama Narasumber	Jawaban
Aldo	Karna kebanyakan dari faktor ekonomi sehingga anak di jadikan sebagai objek untuk mengatasi kemiskinan keluarga.
Widyawati	Menurut saya seseorang melakukan pernikahan dini dikarenakan dorongan dari lingkungan sekitar yang sudah menjadi adatkebiasaan mereka, atau bisa juga dikarenakan tuntutan ekonomi.
Nurul	Adanya ketentuan yang mengharuskan ia melakukan pernikahan dini.
Eka	Bisa jadi karena perjdodohan atau hamil di luar nikah.
Iqbal	Kesulitan ekonomi.

Dalam bagian ketiga wawancara ini, kami bertujuan untuk memahami alasan di balik keputusan seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Kami mengajukan pertanyaan, “Menurut Anda, mengapa seseorang melakukan pernikahan dini?” untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Aldo berpendapat bahwa faktor ekonomi adalah alasan utama, dengan anak-anak menjadi objek untuk mengatasi kemiskinan keluarga. Widyawati percaya bahwa pernikahan dini sering kali terjadi karena dorongan lingkungan atau adat kebiasaan, serta tuntutan ekonomi. Nurul menyatakan bahwa pernikahan dini bisa terjadi karena adanya ketentuan tertentu yang mengharuskannya. Eka menganggap pernikahan dini bisa disebabkan oleh perjdodohan atau kehamilan di luar nikah. Iqbal menekankan bahwa kesulitan ekonomi dapat menjadi alasan untuk pernikahan dini.

Beberapa tanggapan dari pertanyaan ketiga di atas, pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan faktor ekonomi, seperti kemiskinan atau kesulitan finansial. Selain itu, faktor sosial seperti adat istiadat, tekanan lingkungan, dan situasi tertentu seperti perjdodohan atau kehamilan di luar nikah juga berperan dalam keputusan untuk menikah di usia muda. Pernikahan dini tampaknya merupakan pilihan yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial dan ekonomi.

Tabel 4. Data Pandangan Narasumber Terkait Usia Ideal untuk Menikah

Pertanyaan 4: Menurut anda, berapa usia ideal wanita dan laki-laki untuk menikah?	
Nama Narasumber	Jawaban
Aldo	Laki-laki 21, perempuan 20.
Widyawati	Menurut saya usia ideal wanita untuk menikah adalah 21 tahun, dan laki-laki 25 tahun.

Nurul	Untuk laki-laki 26 tahun dan yang perempuan 24 tahun.
Eka	Laki-laki 23, perempuan 19.
Iqbal	22 (laki-laki), 19 (perempuan).

Dalam bagian keempat, pertanyaan “Menurut anda, berapa usia ideal wanita dan laki-laki untuk menikah?” bertujuan untuk memahami pendapat tentang usia yang paling sesuai bagi wanita dan laki-laki untuk mengikat janji pernikahan. Hal ini penting karena menikah pada usia yang ideal dapat membantu pasangan mempersiapkan diri secara fisik dan mental, memastikan mereka siap menghadapi tanggung jawab dan komitmen yang datang bersama pernikahan. Usia ideal ini sering kali dianggap sebagai waktu di mana individu telah mencapai kematangan emosional, stabilitas finansial, dan kesiapan untuk membangun kehidupan bersama pasangannya. Aldo berpendapat usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Widyawati menganggap usia ideal untuk wanita adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Nurul menyatakan usia ideal untuk laki-laki adalah 26 tahun dan untuk perempuan adalah 24 tahun. Eka percaya usia ideal untuk laki-laki adalah 23 tahun dan untuk perempuan adalah 19 tahun.

Beberapa tanggapan dari pertanyaan keempat di atas, secara keseluruhan, narasumber cenderung setuju bahwa usia awal 20-an adalah waktu yang tepat bagi perempuan untuk menikah, sementara untuk laki-laki, usia ideal berkisar dari awal hingga pertengahan 20-an. Pandangan ini mencerminkan preferensi pribadi dan mungkin dipengaruhi oleh norma sosial, kesiapan pribadi, dan faktor-faktor lain seperti pendidikan atau karir.

Tabel 5. Data Pandangan Narasumber terkait Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Jember

Pertanyaan 5: Menurut anda apakah penyebab tingginya angka pernikahan dini di kabupaten Jember?	
Nama Narasumber	Jawaban
Aldo	Faktor ekonomi, adat, orang tua, pendidikan.
Widyawati	Menurut saya tingginya angka pernikahan dini di kabupaten jember dikarenakan: a) Adanya perubahan batas usia menikah berdasarkan aturan yang baru. Sebelumnya, batas usia menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, sekarang batasusia menikah menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. b) Tingkat pendidikan juga memainkan peran penting dalam pernikahan dini. Beberapa anak mungkin menikah pada usia dini karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan dampaknya pada masa depan. c) Kondisi ekonomi keluarga juga memengaruhi keputusan pernikahan. Beberapa keluarga mungkin mengalami kesulitan ekonomi dan melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi masalah finansial. d) Kehamilan di luar nikah dapat menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Beberapa pasangan mungkin memutuskan untuk menikah lebih awal karena kehamilan yang tidak direncanakan.
Nurul	Maraknya pergaulan bebas.
Eka	Kurang edukasi.
Iqbal	Pergaulan bebas antara pria dan wanita.

Dalam pertanyaan kelima, kami mengajukan pertanyaan, “Menurut Anda, apa penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jember?” Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan dini di wilayah tersebut. Pemahaman yang lebih baik tentang penyebab- penyebab ini akan memungkinkan kami untuk merancang strategi yang efektif guna menurunkan angka pernikahan dini dan mendukung kesejahteraan remaja di Kabupaten Jember. Aldo menyebutkan faktor ekonomi, adat, pengaruh orang tua, dan pendidikan sebagai penyebab utama. Widyawati mengidentifikasi beberapa penyebab, termasuk: a) Perubahan batas usia menikah dalam aturan baru, yang meningkatkan usia minimum menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. b) Tingkat pendidikan yang rendah, yang mungkin menyebabkan anak-anak menikah dini karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. c) Kondisi ekonomi keluarga yang buruk, di mana pernikahan dini dilihat sebagai solusi untuk masalah finansial. d) Kehamilan di luar nikah, yang bisa mendorong pasangan untuk menikah lebih awal. Nurul menyoroti maraknya pergaulan bebas sebagai faktor yang berkontribusi. Eka berpendapat bahwa kurangnya edukasi berperan dalam tingginya angka pernikahan dini. Iqbal juga menekankan pergaulan bebas antara pria dan wanita sebagai penyebabnya.

Beberapa tanggapan dari pertanyaan kelima di atas, kami mendapat beragam tanggapan terkait penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jember yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Perubahan dalam regulasi, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan norma sosial seperti pergaulan bebas, semuanya berperan dalam mempengaruhi keputusan individu untuk menikah di usia muda. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini penting untuk merumuskan intervensi yang efektif dalam mengatasi masalah pernikahan dini.

Tabel 6. Data Solusi yang ditawarkan oleh Narasumber

Pertanyaan 6: Apa solusi yang anda tawarkan untuk meminimalisir fenomena pernikahan dini yang terjadi?	
Nama	Jawaban
Aldo	Orang tua harus mendidik anaknya atau memasukkan ke pondok.
Widyawati	Solusi yang dapat saya tawarkan untuk meminimalisir fenomena tersebut adalah dengan memberikan edukasi terkait pentingnya kesadaran masyarakat dalam batas minimum pernikahan serta pentingnya pendidikan menentukan masa depan.
Nurul	Pintar-pintar untuk memilih pergaulan.
Eka	Menawarkan pendidikan yang mumpuni
Iqbal	Banyak berpikir.

Dalam pertanyaan terakhir wawancara kami, kami menanyakan, “Apa solusi yang Anda tawarkan untuk meminimalisir fenomena pernikahan dini yang terjadi?” Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk menghimpun berbagai pandangan dan saran yang dapat berkontribusi dalam pembuatan strategi yang efektif untuk menangani masalah pernikahan dini. Aldo menyarankan agar para orang tua mendidik anak-anak mereka dengan baik atau memasukkan mereka ke pondok sebagai cara untuk mencegah pernikahan dini. Widyawati menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat tentang batas minimum usia pernikahan dan bagaimana pendidikan dapat menentukan masa depan yang lebih baik. Nurul berpendapat bahwa memilih pergaulan yang tepat adalah kunci untuk menghindari

pernikahan dini. Eka mengusulkan penyediaan pendidikan yang berkualitas sebagai solusi. Iqbal percaya bahwa solusi terletak pada kemampuan untuk berpikir secara matang dan bijaksana.

Beberapa tanggapan dari pertanyaan terakhir di atas, berupa solusi yang diusulkan oleh narasumber, berkisar dari pendidikan yang lebih baik, kesadaran sosial, hingga pemilihan lingkungan pergaulan yang sehat. Semua ini menunjukkan bahwa pendekatan multi-faset diperlukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini, dengan fokus pada pendidikan, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bijaksana.

Dampak Pernikahan Dini

Pertama, pernikahan dini dapat membantu menghindarkan individu dari perilaku seks bebas. Kebutuhan seksual dapat dipenuhi secara sah dalam ikatan pernikahan, sehingga dapat mencegah terjadinya zina. Namun, penting untuk diketahui bahwa pernikahan dini juga bisa membawa tantangan dan risiko tersendiri, seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah pada usia muda harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Selain itu, pendidikan seksual yang komprehensif dan akses ke layanan kesehatan reproduksi juga penting dalam mencegah perilaku seks bebas dan melindungi kesejahteraan individu.

Kedua, pernikahan dini juga dapat menghindarkan seseorang dari memiliki anak kecil ketika memasuki usia tua. Sehingga ketika memasuki usia tua, mereka tidak lagi memiliki tanggung jawab merawat anak kecil. Selain itu, pernikahan dini juga dapat mengurangi beban orang tua. Dengan menikah pada usia muda, orang tua dapat memindahkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak kepada suami dari anak tersebut. Dengan demikian, semua kebutuhan anak dapat dipenuhi oleh suami, sehingga orang tua tidak lagi harus memikul beban penuh dalam merawat dan membiayai kehidupan anak mereka.

Ketiga, Kematangan psikologis yang belum tercapai dapat berdampak pada pola asuh anak. Anak yang lahir dari pasangan usia muda mungkin tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal karena orang tua mereka sendiri belum sepenuhnya matang secara psikologis untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, terlepas dari usia, untuk berusaha mencapai kematangan psikologis dan mencari sumber daya atau dukungan jika diperlukan, untuk memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak mereka. Ini bisa melalui pendidikan pengasuhan, konseling, atau belajar dari orang tua lain yang lebih berpengalaman. Keempat, Perkawinan usia muda dapat mengurangi kebebasan pengembangan diri dan peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan perencanaan dan dukungan yang tepat, perkawinan usia muda tidak harus menjadi penghalang untuk pengembangan diri atau pendidikan tinggi, tetapi memerlukan pertimbangan dan upaya tambahan untuk memastikan bahwa kedua aspek tersebut dapat tercapai.

Kelima, Tingkat perceraian yang tinggi juga merupakan dampak dari perkawinan usia muda. Dalam teori keadilan yang sudah disebutkan sebelumnya menyatakan bahwa suatu kesepakatan dianggap adil jika semua pihak telah menyepakati mengenai kesanggupan fisik, mental, dan emosional. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan tersebut sering kali hanya menjadiformalitas belaka untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama. Secara batin, banyak pihak yang belum benar-benar siap secara fisik, mental, dan

emosional. Halini menyebabkan timbulnya angka perceraian yang tinggi. Dengan demikian, perkawinan usia muda dapat berdampak pada tingginya tingkat perceraian karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penting bagi pasangan muda untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk menikah di usia yang sangat muda.

Keenam, Pernikahan dini berdampak juga pada kebutuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa banyak remaja mengalami keterbatasan ekonomi karena mereka belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka masih bergantung pada orang tua dalam hal biaya hidup. Secara keseluruhan, pernikahan dini bisa menimbulkan tantangan ekonomi yang signifikan bagi remaja dan keluarga mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan seksual yang memadai kepada remaja dan mendukung mereka dalam membuat keputusan yang berinformasi dan bertanggung jawab tentang pernikahan dan keluarga

Kesimpulan

Dalam syariat Islam, tidak ada batasan usia pernikahan secara spesifik, hanya mensyaratkan usia baligh, yang ditetapkan pada 15 tahun, sebagai tanda kedewasaan. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum Islam dan mengikuti ketentuan dalam UUP No. 1 Tahun 1974, yang kemudian direvisi oleh UU No. 16 Tahun 2019. Hukum positif di Indonesia menetapkan batas minimal usia pernikahan melalui UUP No. 1 Tahun 1974, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, yang kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya oleh UU No. 16 Tahun 2019. Selain itu, calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun memerlukan izin dari orang tua.

Fenomena pernikahan dini di Indonesia masih umum terjadi, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, dan sering kali membawa dampak negatif bagi perempuan. Statistik menunjukkan bahwa 26,95% pernikahan terjadi pada usia di bawah 16 tahun. Fenomena ini disorot dengan data dari penelitian Bappenas tahun 2008, yang mencatat bahwa 34,5% dari 2.049.000 pernikahan yang terjadi adalah pernikahan anak di bawah umur. Pemerintah menetapkan batas usia minimal pernikahan untuk memastikan kesiapan psikologis, fisik, dan ekonomi pasangan muda, dengan usia ideal untuk menikah dianggap 21-25 tahun bagi perempuan dan 25-28 tahun bagi laki-laki. Di Kabupaten Jember, dampak pernikahan dini terlihat dalam dua sisi. Dampak positifnya termasuk membantu menghindari perilaku seks bebas, mengurangi beban orang tua, dan memastikan tidak adanya tanggung jawab merawat anak kecil di usia tua. Namun, dampak negatifnya lebih signifikan, seperti kurangnya kematangan psikologis yang berdampak pada pola asuh anak, berkurangnya kesempatan untuk pengembangan diri dan pendidikan, tingginya tingkat perceraian, dan ketergantungan ekonomi pada orang tua.

Secara keseluruhan, pernikahan dini di Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum positif meskipun hukum Islam memberikan fleksibilitas. Hukum positif menetapkan batas usia minimal untuk memastikan kesiapan psikologis, fisik, dan ekonomi pasangan muda. Dampak pernikahan dini perlu dipertimbangkan dengan cermat karena berpotensi menimbulkan berbagai masalah serius dalam perkembangan individu dan masyarakat. Hukum Islam dan hukum positif harus dikelola dengan bijak untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas sosial.

Referensi

Jannah. 2022. Pernikahan Usia Dini Sebagai Pilihan Rasional.

Satria Rio. 2019. Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_UUP.

Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. 2021. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Ramulyo, Idris. Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (PT. ICH), 56.

SAM, Ahcmad Al-Muhaji & Amrotus Soviah, Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Vol. 5 No. 2 Tahun 2023, hal. 48-53.

Ikhwanuddin Harahap. Vol. 13. nomor 1. 2015: 45